

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN

(Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor SK. 651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tanggal 16 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu ditetapkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-

katan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014- 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan :

Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ Tanggal 08 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN.

K E S A T U :

Pemetaan urusan pemerintahan daerah ditetapkan berdasarkan kriteria dan variabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K E D U A :

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

K E T I G A :

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA ditetapkan dalam skala:

- a. besar;
- b. sedang;
- c. kecil; dan
- d. sangat kecil.

K E E M P A T :

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. penentuan klasifikasi kelembagaan perangkat daerah;
- b. perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan;
- c. penyusunan formasi dan pembinaan kompetensi Aparatur Sipil Negara di daerah; dan
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan.

K E L I M A :

Perubahan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

K E E N A M :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016
**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat

(BN)